



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Jalan Terusan Ryacudu Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365

Telepon: (0721) 8030188

Laman: itera.ac.id, e-mail : pusat@itera.ac.id

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG
MATAKULIAH WAJIB INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Institut Teknologi Sumatera diperlukan peraturan untuk Matakuliah Wajib di Lingkungan Itera;
- b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan Matakuliah Wajib diperlukan pedoman yang jelas dan terstruktur;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor tentang ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 459);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

10. Peraturan Menteri Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 752);
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41116/MPK.A/KP.07.00/2022 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera periode 2022-2026;
12. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sumatera Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Penyusunan, Pemonitoran, Evaluasi, Pengembangan, Pemutakhiran, dan Penetapan Kurikulum Institut Teknologi Sumatera
13. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sumatera Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan, Struktur Kurikulum dan Konversi MBKM Institut Teknologi Sumatera

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG MATAKULIAH WAJIB INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Pasal 1 Ketentuan Umum

Matakuliah Wajib Itera adalah matakuliah wajib yang diselenggarakan oleh Institut Teknologi Sumatera dan wajib dipenuhi oleh mahasiswa sebagai syarat kelulusan program sarjana.

Pasal 2

Matakuliah Wajib ITERA

Matakuliah Wajib ITERA terdiri dari matakuliah wajib umum dan wajib institusi.

Pasal 3

Matakuliah Wajib Umum

Matakuliah wajib umum (MKWU) adalah matakuliah wajib yang diatur oleh Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi terdiri dari empat matakuliah:

1. Agama
2. Pancasila
3. Kewarganegaraan
4. Bahasa Indonesia

Pasal 4

Matakuliah Wajib Institusi

- 1) Matakuliah wajib institusi (MKWI) adalah matakuliah wajib yang menjadi kekhasan Itera dan menjawab tantangan global.
- 2) MKWI bertujuan untuk menjawab visi misi ITERA dan tantangan global sesuai dengan perkembangan peradaban terdiri dari tujuh matakuliah:
 1. Transformasi Berkelanjutan Sumatera
 2. Bahasa Inggris Interdisipliner
 3. Pola Hidup Sehat dan Kebugaran Fisik
 4. Dasar Teknologi Digital

5. Pengenalan Komputasi
6. Kuliah Kerja Nyata
7. Karir, Etika dan Kewirausahaan

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 2 Juni 2025



REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA

I NYOMAN PUGEG ARYANTHA